



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 04 April 2022
Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR 800/ 2341 /204.3/2022
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar setiap pegawai ASN dan PTT-PK menggunakan pakaian dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu :
 - a. PDH warna khaki dipakai oleh PNS pada hari Senin dan Selasa.
 - b. PDH kemeja warna putih dan celana/rok warna hitam dipakai oleh :
 - 1) PNS pada hari rabu; dan
 - 2) PPPK dan/atau PTT-PK pada hari senin sampai dengan Rabu.
 - c. PDH batik/tenun/lurik dipakai oleh ASN pada hari Kamis dan Jum'at.
2. Agar setiap ASN dan PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan PDH tenun/lurik khas Jawa Timur pada hari Jum'at pertama setiap bulan;
3. Agar setiap Kepala Perangkat Daerah memastikan penggunaan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Surat Edaran ini mencabut ketentuan dalam angka 5 Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 800/825/204.3/2022 Tanggal 16 Februari 2022 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Surat Edaran ini berlaku mulai April 2022.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.



GUBERNUR JAWA TIMUR

[Handwritten signature]
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA